

PERATURAN DIREKTUR RUMAH SAKIT INTAN HUSADA

NOMOR: 013/PER/DIR/RSIH/X/2023

TENTANG PELAYANAN RUJUKAN PASIEN TAHANAN DAN NARAPIDANA

RS INTAN HUSADA

Jl. Mayor Suherman No. 72 Tarogong Kidul - Garut 44151



LEMBAR VALIDASI PANDUAN PELAYANAN RUJUKAN PASIEN TAHANAN DAN NARAPIDANA NOMOR: 013/PER/DIR/RSIH/X/2023

		Nama Lengkap	Jabatan	Tanda Tangan	Tanggal
Penyusun	:	Ns. Iman Nurjaman, M.Kep	Kepala Unit Gawat Darurat	1	15 -10 - 2023
	:	Elis Dida Junica, Amd.Kep	Kepala Unit Rawat Jalan	¥.	15-10. 2023
	:	Melan Meliana, SE	Kepala Unit Pendapatan	Medana	15-10-2023
	:	Aceng Hilman, Amd.RMIK., S.ST	Kepala Unit Rekam Medik dan Pendaftaran	Hample	16.10.2033
	:	dr. Danny Khawaritsmi	Koordinator Dokter Jaga	de	16-10-2023
	:	Firda Dzulfahmiyanti, Amd.Keb, SKM	Koordinator PKRS Internal	Jung	10-10.2023
	:	M. Hilmi Mubarak, S.Kom	Koordinator PKRS Eksternal	Ag	19-10-2023
	:	Mentari Rahmadita, S.Kep	Koordinator Pendaftaran	Milette	10-10-2023
Verifikator	:	dr. Iva Tania	Manajer Pelayanan Medik	(Dellan-	(6-10-2023
	:	Depi Rismayanti, S.Kep, Ners	Manajer Keperawatan	Stat	16-10.2023
	:	Wahyu Suprayogo, SE,MM	Manajer PKRS dan Keuangan	The	6 -10.2023
	:	dr. Hadiyana Suryadi, Sp.B	Ketua Komite Medik	Jun	19-10.202
Validator	:	drg. Muhammad Hasan, MARS	Direktur RS Intan Husada	(%)	15-10.202

NOMOR

: 013/PER/DIR/RSIH/X/2023

TENTANG :



LEMBAR PENGESAHAN PERATURAN DIREKTUR RUMAH SAKIT INTAN HUSADA

NOMOR: 013/PER/DIR/RSIH/X/2023

TENTANG

PANDUAN PELAYANAN RUJUKAN PASIEN TAHANAN DAN NARAPIDANA DIREKTUR RUMAH SAKIT INTAN HUSADA

Menimbang

- a. bahwa untuk penyelenggaraan pelayanan rujukan tahanan dan narapidana di seluruh unit pelayanan Rumah Sakit Intan Husada, maka dipandang perlu dibuat Panduan Pelayanan Rujukan Pasien Tahanan dan Narapidana:
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a maka Direktur perlu menetapkan Panduan Pelayanan Rujukan Pasien Tahanan dan Narapidana.

Mengingat

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan;
- 2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Kewajiban Rumah Sakit dan Kewajiban Pasien;
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2012 Tentang Rahasia Kedokteran;
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Keselamatan Pasien;
- Keputusan Direktur Jenderal Permasyarakatan Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor PAS-35.OT.02.02 Tahun 2018 Tentang Standar Perawatan Kesehatan Rujukan Bagi Narapidana, Tahanan dan Anak di UPT Permasyarakatan;
- Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Garut Nomor 503/244/02-IORS.SOS/DPMPT/2021 Tentang Izin Operasional Rumah Sakit;
- Surat Keputusan PT. Rumah Sakit Intan Husada Nomor 34/PT-RSIH/XI/2021-S2 Tentang Pengangkatan drg. Muhammad Hasan, MARS Sebagai Direktur RS Intan Husada Periode 2021-2024;

PERATURAN DIREKTUR RUMAH SAKIT INTAN HUSADA

NOMOR: 013/PER/DIR/RSIH/X/2023



8. Peraturan Direktur Nomor 3523/A000/XI/2021 Tentang Kebijakan Standar Pelayanan Berfokus Pasien;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PANDUAN PELAYANAN DIREKTUR TENTANG PERATURAN RUJUKAN PASIEN TAHANAN DAN NARAPIDANA

Kesatu

Pengesahan Peraturan Direktur Nomor 013/PER/DIR/RSIH/X/2023 Tentang Panduan Pelayanan Rujukan Pasien Tahanan dan Narapidana

Kedua

Memberlakukan Peraturan Direktur Nomor 013/PER/DIR/RSIH/X/2023 Tentang Tentang Panduan Pelayanan Rujukan Pasien Tahanan dan Narapidana Di Rumah Sakit Intan Husada.

Ketiga

Panduan Pelayanan Rujukan Pasien Tahanan dan Narapidana digunakan sebagai acuan dalam penyelenggaraan Tentang Panduan Pelayanan Rujukan Pasien Tahanan dan Narapidana di Rumah Sakit Intan Husada.

Keempat

Panduan Pelayanan Rujukan Pasien Tahanan dan Narapidana sebagaimana tercantum dalam lampiran ini menjadi satu kesatuan dari Peraturan Direktur yang tidak dipisahkan.

Kelima

Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam ketetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Garut

Pada Tanggal 19 Oktober 2023

Direktur

drg. Muhammad Hasan, MARS NIP. 21110183633

: 013/PER/DIR/RSIH/X/2023



DAFTAR ISI



BAB I DEFINISI

A. Pengertian

- Pelayanan Rujukan Rawat Jalan adalah pelayanan asuhan medis, keperawatan, dan penunjang medis yang terdiri dari pemeriksaan laboratorium, radiologi dan pemberian obat-obatan atau BMHP yang diinstruksikan oleh DPJP untuk diberikan kepada pasien rawat jalan yang merupakan rujukan dari Rumah Tahanan (RUTAN) atau cabang RUTAN
- Pelayanan Rujukan Rawat Inap adalah pelayanan asuhan medis, keperawatan, dan penunjang medis yang terdiri dari pemeriksaan laboratorium, radiologi dan pemberian obat-obatan atau BMHP yang diinstruksikan oleh DPJP untuk diberikan kepada pasien rawat inap yang merupakan rujukan dari Rumah Tahanan (RUTAN) atau cabang RUTAN
- 3. **Tahanan** adalah tersangka atau terdakwa yang ditempatkan dalam RUTAN atau Cabang RUTAN.
- Narapidana adalah terpidana yang sedang menjalani pidana penjara untuk waktu tertentu dan seumur hidup atau terpidana mati yang sedang menunggu pelaksanaan putusan, yang sedang menjalani pembinaan di lembaga pemasyarakatan (LAPAS).
- Perawat UGD RUTAN/ cabang RUTAN adalah Perawat UGD Pemasyarakatan yang diberi tugas dari RUTAN/ Cabang RUTAN untuk melakukan perawatan rujukan dari penerimaan hingga pengeluaran tahanan di RS Intan Husada

B. Tujuan

Tujuan diadakan panduan Pelayanan Rujukan Pasien Tahanan dan Narapidana ini merupakan upaya meningkatkan mutu pelayanan di RS Intan Husada yang meliputi:

- Menerapkan langkah-langkah terkait alur perawatan kesehatan rujukan rawat jalan dan rujukan rawat inap untuk tahanan dan narapidana sesuai sistem dan dilakukan secara profesional
- 2. Proses rujukan dapat berlangsung dengan baik dengan tetap memperhatikan keselamatan pasien sesuai dengan prosedur yang ditetapkan

NOMOR

: 013/PER/DIR/RSIH/X/2023



BAB II RUANG LINGKUP

Panduan ini berlaku pada semua pelayanan rumah sakit, khususnya Unit Gawat Darurat dan Unit Rawat Jalan sebagai akses pertama pasien masuk ke RS Intan Husada yang meliputi :

- A. Alur Rujukan Pasien Tahanan atau Narapidana di Unit Gawat Darurat
- B. Alur Rujukan Pasien Tahanan atau Narapidana di Unit Rawat Jalan

NOMOR

: 013/PER/DIR/RSIH/X/2023



BAB III TATA LAKSANA


A. Tata laksana Alur Rujukan Pasien Tahanan atau Narapidana di Unit Gawat Darurat

- 1. Perawat Unit Gawat Darurat (UGD) menerima pemberitahuan informasi pasien rujukan via telepon di nurse station dari Perawat UGD instansi perujuk
- 2. Perawat UGD mengucapkan salam dan melakukan identifikasi pasien yang akan dirujuk serta menanyakan nama Perawat dan nama instansi asal perujuk
- 3. Perawat UGD melengkapi daftar pertanyaan sesuai formulir skrining penerimaan pasien rujukan apabila ditujukan untuk dirujuk ke ruang rawat inap, ruang tindakan, ruang intensif dewasa dan anak
- 4. Rujukan juga bisa di akses melalui SISRUTE Kemenkes oleh petugas instansi perujuk
- 5. Perawat UGD menganalisa kondisi pasien dari laporan yang diberikan perujuk via telepon atau SISRUTE
- 6. Perawat UGD melaporkan ke Dokter terkait pengkajian awal pasien yang akan dirujuk ke RSIH
- 7. Perawat UGD menghubungi Dokter konsulen yang dirasa perlu, sesuai dengan kasus yang akan dirujuk, dan jika perlu bisa meminta kehadiran Dokter Konsulen tersebut sebelum pasien tiba Perawat UGD stand by di nurse station/ruang triase (kondisi tidak sedang menangani pasien lain)
- 8. Perawat UGD menyiapkan perlengkapan yang diperlukan untuk dipersiapkan sesuai kondisi pasien yang akan tiba di UGD
- 9. Perawat UGD menyiapkan stretcher dan kursi roda di ruang triase sesuai kebutuhan
- 10. Perawat UGD melakukan konfirmasi ulang kepada perujuk via telepon bahwa proses rujukan telah diterima dan mempersilahkan untuk transfer pasien ke UGD sesuai waktu yang disepakati bersama
- 11. Pasien datang ke UGD didampingi oleh pihak keluarga dan atau pihak kepolisian dengan membawa rujukan dari rutan/lapas
- 12. Perawat UGD dan Dokter melakukan kebersihan tangan
- 13. Perawat UGD dan Dokter menggunakan APD sesuai ketentuan yang berlaku di RSIH
- 14. Perawat UGD membantu menurunkan pasien dari ambulans, dan membawa pasien ke ruang triase dengan menggunakan stretcher ambulans dan atau sesuai kebutuhan
- 15. Perawat UGD menjaga privasi pasien dengan cara menutup dengan tirai atau sampiran
- 16. Dokter melakukan triase
- 17. Perawat UGD memindahkan pasien ke bed resusitasi/stretcher triase sesuai kondisi
- 18. Perawat UGD melakukan resusitasi tanpa memindahkan pasien untuk kondisi pasien yang harus dilakukan resusitasi dengan segera
- 19. Perawat UGD dan Dokter mendokumentasikan pada formulir Unit Gawat Darurat RM 2.1, dengan melibatkan pihak pasien dalam hal ini penanggung jawab pasien dan pihak kepolisian yang mendampingi pasien dari awal hingga akhir penanganan di UGD
- 20. Pelayanan pasien tahanan/ narapidana yang memerlukan rawat inap dan atau fasilitas lebih tinggi akan dirujuk ke rumah sakit milik pemerintah yang bekerjasama dengan badan penyelenggara jaminan sosial (BPJS) kesehatan.



- 21. Pasien yang memerlukan observasi dapat tetap dilayani di UGD maksimal 6 jam dan atau sesuai kebutuhan medis
- 22. Proses Pelayanan Rujukan berkoordinasi dengan MPP (Manajer Pelayanan Pasien) atau Duty Supervisor
- 23. Pelayanan Pasien di Unit Gawat Darurat Tanpa Uang Muka

ALUR RUJUKAN PASIEN GAWAT DARURAT TAHANAN / ANAK DI LAPAS, RUTAN dan LPKA



*) Pengawalan awal dilakukan oleh Petugas LAPAS, RUTAN, LPKA, dan Kepolisian (bila


**) Jikadiperlukan Rawat Inap / Rawat Jalan di Rumah Sakit / Fasilitas Pelayanan Kesehatan luar LAPAS, RUTAN dan LPKA, pengawalan dilakukan oleh pihak penahan.

NOMOR

: 013/PER/DIR/RSIH/X/2023



ALUR RUJUKAN PASIEN GAWAT DARURAT NARAPIDANA / ANAK DI LAPAS, RUTAN dan LPKA



Catatan:

*) Pengawalan awal dilakukan oleh Petugas LAPAS, RUTAN, LPKA, dan Kepolisian (bila diperlukan)

**) Bila dilakukan Rawat Inap / Rawat Jalan di Rumah Sakit luar LAPAS, RUTANdan LPKAPetugas kesehatan LAPAS, RUTAN dan LPKA wajib melaksanakan kontrol terhadap pasien secara berkala dan melaporkan perkembangan secara tertulis kepada kepala LAPAS, RUTANdan LPKA

PERATURAN DIREKTUR RUMAH SAKIT INTAN HUSADA NOMOR

TENTANG

: 013/PER/DIR/RSIH/X/2023



B. Tata laksana Alur Rujukan Pasien Tahanan atau Narapidana di Unit Rawat Jalan


- Pasien datang ke Pendaftaran didampingi oleh pihak keluarga dan atau pihak kepolisian.
- 2. Petugas pendaftaran mendaftarkan pasien sesuai Panduan Pendaftaran Pasien Rawat Jalan yang berlaku ke Poliklinik tujuan pasien sesuai surat rujukan.
- 3. Petugas pendaftaran mengarahkan pasien dan pendamping ke Poliklinik tujuan untuk menyerahkan tracer dan surat rujukan kepada perawat poliklinik.
- Pasien datang ke nurse station didampingi oleh pihak keluarga dan atau pihak kepolisian dengan membawa bukti tracer dari pendaftaran dan surat rujukan dari rutan/lapas
- 5. Petugas URJ mempersilahkan pasien untuk duduk di kursi tunggu yang sudah disediakan sebelum dilakukan pemeriksaan pengkajian awal rawat jalan
- Petugas URJ memanggil pasien dengan cara menyebutkan nama pasien dan poli yang dituju
- 7. Petugas URJ melakukan identifikasi dan skrining kepada pasien,
- 8. Petugas URJ menulis dan menginput hasil anamnesa dan pemeriksaan berdasarkan kategori pasien di status pasien dan SIMRS:
 - a) Dewasa dan geriatri : Pemeriksaan TTV (Tensi Darah, Nadi, Respirasi, Suhu badan), SpO₂ , Berat Badan, Tinggi Badan (untuk pasien yang tidak bisa berdiri maka dilakukan pengkajian secara alloanamnesa dan atau visualisasi dengan estimasi)
 - b) Anak: pemeriksaan TTV (Tensi Darah, Nadi, Respirasi, Suhu badan), SpO₂, Berat Badan, Tinggi Badan, Lingkar kepala. Pemeriksaan dilakukan sesuai situasi dan kondisi anak dan atau sesuai instruksi dokter
- 9. Petugas URJ memanggil pasien untuk dilakukan pemeriksaan oleh Dokter sesuai nomor urutan
- 10. Petugas URJ menginput tindakan yang sudah dilakukan ke SIMRS
- 11. Untuk pasien rawat jalan, DPJP mengisi formulir **Rujukan Rawat Jalan** sebagai jawaban rujukan balik kepada unit rawat jalan lapas/rutan.
- 12. Untuk pasien rawat inap, DPJP menginformasikan kepada pasien apabila harus mendapatkan layanan rawat inap sesuai indikasi medis pasien dan sesuai alur rujukan pasien tahanan/narapidana, maka pasien dirujuk ke RSUD/ RS Pemerintah yang bekerja sama dengan BPJS.
- 13. DPJP menuliskan rencana rujukannya dalam Formulir Rujukan Eksternal terkait hasil pemeriksaan dan rencana penatalaksanaan pasien yang ditujukan kepada RS rujukan.
- 14. Setelah pemeriksaan selesai dilakukan, Petugas URJ memberikan arahan kepada pengantar pasien dengan membawa tracer, resep obat, dan nota tindakan (bila ada) ke Kios K dan memilih menu antrian billing rawat jalan untuk selanjutnya dipanggil ke billing rawat jalan dan kasir
- 15. Petugas URJ memberikan arahan kepada pengantar pasien jika sudah selesai pembayaran untuk kembali lagi ke poli tujuan
- 16. Petugas URJ menyerahkan hasil penunjang kepada pasien seperti laboratorium atau radiologi (bila ada) dan formulir Rujukan Rawat jalan

NOMOR: 013/PER/DIR/RSIH/X/2023

TENTANG : PA



ALUR RUJUKAN PASIEN TERENCANA TAHANAN DI RUTAN DAN TAHANAN ANAK DI LPKA



*) Pengawalan dilakukan oleh Petugas Pihak penahan dan Kepolisian (bila diperlukan)


NOMOR

: 013/PER/DIR/RSIH/X/2023

TENTANG



ALUR RUJUKAN PASIEN TERENCANA NARAPIDANA DI LAPAS DAN NARAPIDANA ANAK DI LPKA DI SATU KOTA / KABUPATEN DALAM SATU PROVINSI



Keterangan:

*) Pengawalan oleh Petugas LAPAS /LPKA danpetugas Kepolisian (bila memungkinkan)

**) Apabila dilakukan Rawat Inap / Rawat Jalan di luar LAPAS/LPKAmaka Petugas kesehatan LAPAS/LPKA wajib melaksanakan kontrol terhadap pasien secara berkala dan melaporkan perkembangan secara tertulis kepada kepala LAPAS/LPKA.

NOMOR

: 013/PER/DIR/RSIH/X/2023

TENTANG



BABIV DOKUMENTASI

No	Tatalaksana	Dokumen	PIC
1	Alur Rujukan Pasien Tahanan atau Narapidana di Unit Gawat Darurat	a. Formulir Unit Gawat Darurat : RM 2.1b. Formulir Skrining Pasien yang akan Dirujuk ke RSIH: RM 2.2	Perawat dan Dokter UGD
2	Alur Rujukan Pasien Tahanan atau Narapidana di Unit Rawat Jalan	 a. Pengkajian Awal Rawat Jalan Dewasa: RM 7.4 b. Pengkajian Awal Rawat Jalan Anak: RM 7.5 c. Pengkajian Awal Rawat Jalan Obstetri Dan Ginekologi: RM 7.6 d. Pengkajian Awal Klinik Gigi: RM 7.8 e. Catatan Keperawatan Tindakan Invasif Klinik Gigi: RM 7.9 	Petugas Unit Rawat Jalan
		a. Pengkajian Awal Medis: RM 7.2b. Pengkajian Awal Medis THT: RM 7.22	Dokter Unit Rawat Jalan

PERATURAN DIREKTUR RUMAH SAKIT INTAN HUSADA NOMOR : 013/PER/DIR/RSIH/X/2023 TENTANG : PANDUAN PELAYANAN RUJUKAN PASIEN TAHANAN DAN NARAPIDANA